

## Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Negara Hukum

Cindy Salsabila Guritno<sup>1</sup>, Emilia Susanti<sup>2</sup>, Izzatul'Aisy<sup>3</sup>, Mifta Yuljannah Pasaribu<sup>4</sup>, Siti Nabila<sup>5</sup>, Tiara Rahma Dani<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

Panam, Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Korespondensi penulis: [12310520006@students.uin-suska.ac.id](mailto:12310520006@students.uin-suska.ac.id)

**Abstract.** *This journal contains human rights perspectives in the context of the rule of law. This journal was created with the aim of (1) explaining the concept and characteristics of the rule of law, (2) explaining how the rule of law is in Indonesia, (3) explaining the nature of Human Rights (HAM), (4) explaining the history of the development of Human Rights (HAM). , (5) explains Human Rights (HAM) in Indonesia. This journal was created using the library research method, by collecting and analyzing material obtained from several books.*

**Keywords:** *Human Rights, Rule of Law, Laws*

**Abstrak.** Jurnal ini memuat perspektif hak asasi manusia dalam konteks supremasi hukum. Jurnal ini dibuat dengan tujuan untuk (1) menjelaskan konsep dan ciri-ciri negara hukum, (2) menjelaskan bagaimana negara hukum di Indonesia, (3) menjelaskan hakikat Hak Asasi Manusia (HAM), (4) menjelaskan sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM). , (5) menjelaskan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Jurnal ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis materi yang diperoleh dari beberapa buku.

**Kata kunci:** HAM, Negara Hukum, Undang – Undang

### LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia dan demokrasi ialah konsep sifat manusia alam dan evolusi sosial yang diturunkan dari diambil dari sejarah manusia di seluruh dunia, serta evolusi sosial. Konsep-konsep HAM dan demokrasi dalam proses pembangunan erat kaitannya dengan konsep negara hukum dari HAM dan demokrasi dalam proses pembangunan erat kaitannya dengan konsep negara hukum.

Undang-undang dan peraturan yang ada tidak dibuat dan ditegakkan secara sepihak semata-mata untuk kepentingan pihak yang berwenang. Ini berlawanan dengan dasar demokrasi. Hukum tidak hanya harus bertanggung jawab pada keperluan segelintir pihak yang berwenang, namun juga keperluan keadilan untuk setiap orang. Oleh karena itu, negara hukum yang maju bukanlah negara hukum yang mutlak, melainkan negara hukum yang demokratis.

Sasaran Indonesia sebagai negara hukum formal mengandung arti bahwa negara mempunyai keharusan untuk membentengi warga negaranya secara hukum, khususnya hak asasi manusia dalam perspektif hidup berdampingan dan ketentraman bersama.

HAM ialah hak asal dimiliki manusia sejak lahir. Karena itu, hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara atau hukum, tetapi diberikan secara eksklusif oleh Tuhan, pencipta alam semesta, dan isinya diatur sedemikian rupa sehingga hak asasi manusia tidak dibatasi. Karena itu, negara dan UU perlu mengakui dan menjamin perlindungan hak asasi manusia ini.

Dengan mengamati tantangan yang timbul sehubungan dengan Hak Asasi Manusia dalam konteks hukum, Penulis bertekad untuk melakukan penelitian mendalam mengenai asal-usul masalah tersebut. Sebagai hasilnya, Penulis akan merumuskan judul yang akan menjadi fokus dari tulisan ini. "PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM."

## **KAJIAN TEORITIS**

Kajian teori dalam penelitian ini terdiri atas lima teori, yakni konsep dan ciri-ciri negara hukum, negara hukum di Indonesia, hakikat Hak Asasi Manusia (HAM), sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM), Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Studi pustaka (library research) adalah jenis penelitian yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada hak asasi manusia dalam konteks negara hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mempelajari karakteristik, hakikat, persepsi, dan sejarah hak asasi manusia dalam konteks negara hukum. Dalam konteks negara hukum, tujuan dari hak asasi manusia adalah untuk melindungi dan menjamin kebebasan, martabat, dan keadilan bagi semua individu di dalamnya. Hak asasi manusia merupakan prinsip dasar yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak bisa diganggu-gugat oleh pemerintah atau pihak lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Persepsi dan karakteristik Negara Hukum**

#### **1. Konsep Negara Hukum**

Secara terminologi, konsep Negara hukum dikenal sebagai "rechtsstaat". Selain itu, "the rule of law" juga digunakan dalam menggambarkan prinsip Negara hukum. Negara-negara seperti Belanda dan Jerman banyak digunakan "rechtsstaat", sementara

bahasa Inggris menggunakan "the rule of law", Perancis menggunakan "état de droit", dan Amerika Serikat menggunakan "government of law, but not man". "Rechtsstaat" dan "état de droit" terkenal di negara-negara Eropa, sementara "the rule of law" dikenal di negara-negara Anglo-Saxon. Di sisi lain, konsep Socialist Legality dikenal di negara dengan menganut paham komunis.

Gagasan negara hukum yaitu ide tentang kerangka pemerintahan yang kerap diimpikan masyarakat, meskipun gagasan tersebut tidak selalu mampu diwujudkan di kesibukan faktual. Paham negara hukum ialah efek budaya, sehingga munculnya gagasan tentang negara hukum sebagai hasil peradaban manusia.

Gagasan ini muncul melalui proses dialektika budaya. Karena gagasan negara hukum muncul menjadi kebalikan terhadap metode perjuangan masyarakat melawan tindakan sewenang-wenang dari pemimpin monarki. Negara hukum mencerminkan semangat inovatif yang menentang tindakan sewenang-wenang dari penguasa yang menentanginya.

FR dimanipulasi dimanipulasi oleh Ridwan HR. Menurutnya, negara yang diatur berdasarkan hukum didefinisikan sebagai "Staat, Warin de Willswirjid van Gesgesdragers Beperkat dor Grenzen van Reich" (negara yang kedaulatannya berada di tangan badan legislatif). Negara yang diatur berdasarkan hukum didefinisikan sebagai "Staat, Warin de Willswirjid van Gesgesdragers Beperkat dor Grenzen van Reich" (negara yang kedaulatannya berada di tangan badan legislatif).

Sebaliknya, A. Hamid S. Atamimi mengutip pendapat Berken yang menyatakan : " Sistem hukum suatu negara adalah landasannya bagi keamanan nasional dan pertahanannya terhadap ancaman terhadap kedaulatan negara yang sah adalah fondasinya bagi keamanan nasional dan pertahanannya terhadap ancaman terhadap kedaulatan negara yang sah .

Aristoteles mendefinisikan negara negara hukum dimana memberikan perlindungan kepada warga sebagai negara yang menjunjung hukum. Keadilan ini digunakan untuk menggambarkan perilaku etis masyarakat umum. Oleh karena itu, setiap orang di masyarakat harus diajarkan prinsip - prinsip moral yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan terhormat sebagai warga negara untuk menggambarkan perilaku etis masyarakat umum. Oleh karena itu, setiap orang di masyarakat harus diajarkan prinsip - prinsip moral yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan terhormat sebagai warga negara. Menurut bagi Aristoteles, kedaulatan negara

kedaulatan yang jelas-jelas tidak terbatas kepada manusia saja, akan tetapi juga terbatas mencakup hewan, dan kedaulatan negara hanya sebatas penegakan hukum dan adat istiadat.

## **2. Karakteristik Negara Hukum**

Stahl berasal dari kumpulan pakar hukum continental menjelaskan beberapa Karakteristik Negara Hukum, yaitu:

- a) HAM (Hak Asasi Manusia)
- b) Membagi wewenang untuk menanggung HAM yang lazim terkemuka menjadi pemisah kekuasaan.
- c) Pengelola negara berlandaskan perundang-undangan.
- d) Kehakiman tata kelola

AD ialah golongan pakar hukum merumuskan karakteristik Negara Hukum yaitu :

- a) Hukum yang mengatasi semua otoriter, hingga setiap individu dapat disanksikan jika terbukti menciderai peraturan.
- b) Prinsip kesetaraan di konfrontasi hukum yang berlaku untuk semua orang, termasuk masyarakat umum dan petinggi.
- c) Perlindungan HAM melalui peraturan dan putusan pengadilan.

F. Stahl mengemukakan karakteristik Negara Hukum yang kemudian diperiksa kembali oleh International Commission of Jurists dalam sebuah konferensi tahun 1965, menetapkan karakteristik antara lain:

- a) Pemeliharaan hukum dasar merujuk pada jaminan kebebasan personal dalam hukum dasar serta prosedur yang ditetapkan untuk memastikan perlindungan tersebut;
- a) Sistem peradilan yang independen dan tidak menguntungkan
- b) Pelaksanaan PEMILU yang jujur dan tidak dipengaruhi.
- c) Hak untuk berekspresi;
- d) Hak berkumpul dan berserikat dan beroposisi;
- e) Pembelajaran warga negara.

Azhary menyimpulkan bahwa keistimewaan khas Negara Hukum Indonesia meliputi elemen-elemen utamanya, yang mencakup:

- a) Dasar hukum yang berasal dari Pancasila;
- b) Prinsip kedaulatan masyarakat;

- c) Sistem pemerintahan hukum dasar;
- d) Prinsip kesetaraan dibawah peraturan dan tatanan pemerintahan;
- e) Independensi kepemimpinan kehakiman yang tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain;
- f) Proses kerja sama antara Presiden dan DPR untuk membuat undang-undang;
- g) Pengimplementasian sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat.

### **Negara Hukum di Indonesia**

Pemerintah dengan kekuasaan mayoritas, yang menjalankan pertunjukan hukum dalam penggunaannya, adalah suatu kerangka pemerintahan yang dibentuk melalui ras-ras yang sama untuk mengatur kehidupan bersama berdasarkan peraturan – peraturan sah yang memihak individu secara luas. Oleh karena itu, tepatlah untuk mengkarakterisasi system berbasis suara secara singkat sebagai “pemerintahan dari individu, oleh individu, untuk individu”.

Foucault adalah salah satu orang yang berbicara tentang kekuasaan. Menurutnya, strategi kekuasaan terjadi di mana-mana. Kekuasaan bekerja ketika terdapat seperangkat aturan, sistem ketertiban, dan ketika orang-orang mampu mempunyai hubungan tertentu satu sama lain. Bagi Foucault, kekuasaan selalu diwujudkan melalui pengetahuan itu sendiri mempunyai efek kekuasaan.

#### **1. Badan Hukum Negara Indonesia yang Sah**

Hakikat pembentukannya adalah Indonesia kini menjadi Negara hukum. Ini sering diungkapkan dengan jelas pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia dapat mengadakan pertunjukan hokum.” Yang dimaksud dengan run the show of law adalah suatu pilihan pemerintah tidak dapat diambil selain berdasarkan hukum yang ada . Pengertian Negara hukum Indonesia yaitu:

- a) Sebuah Negara didirikannya berdasarkan supremasi hukum, bukan berdasarkan keinginan.
- b) Pemerintah didasarkan berdasarkan pada konstitusi dan tidak mutlak atau tidak menentu.

Pasal - pasal UUD 1945 berikut ini memberikan pembenaran lain terhadap gagasan Indonesia itu negara hukum dalam arti materiil yaitu:

- a) Pasal 33 dan 34 UUD 1945, Bab XIV tentang Perekonomian Negara dan Kesejahteraan Sosial, menetapkan bahwa negara berpartisipasi dan mempertimbangkan perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

- b) Selain itu, pentingnya mensejahterakan rakyat disebutkan dalam bagian penjelasan umum tentang peran utama proses perundingan

## **2. Perwujudan supremasi Hukum di Indonesia**

Urutan peraturannya terdiri:

- a) UUD 1945
- b) Keputusan MPRI
- c) UU
- d) Pemerintah Pengganti uu
- e) Keputusan Presiden dan Pemerintah

Macam-macam undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia sebagaimana tercantum Pasa 10 undang-undang ketenagakerjaan tahun 2004 adalah :

- a) Konstitusi 1945
- b) pengganti pengganti undang- undang (perpu).
- c) Keputusan presiden
- d) Peraturan presiden Indonesia
- e) Peraturan regional

Hukum menurut UUD 1945, berisi sebagai :

- a) Norma-norma hukum berdasarkan Pancasila sebagai sistem hukum nasional dan tidak ada norma yang bertentangan
- b) Menggunakan sistem ketatanegaraan
- c) Pemilihan rakyat demokrasi
- d) Prinsip saling pengakuan di hukum dan Pemerintah
- e) Badan uu yang ada (presiden dan DPR)
- f) Presiden ialah kepala negara
- g) Berasal dari kehakiman yang lebih dalam (Eksekutif)
- h) Tujuan sasaran hukum yaitu melindungi segenap penduduk bangsa Indonesia, seluruh wilayah Negara, menegakkan supremasi hukum, menjunjung tinggi kehidupan bangsa, dan ikut serta penyelenggaraan pembangunan social dan budaya
- i) Terdapat jaminan hak asasi dan kewajiban dasar manusia

## **3. Perwujudan supremasi Hukum di Indonesia**

Kekuasaan yang berlaku merupakan salah satu pilar vital berdirinya negara Indonesia. Empat Undang-Undang Dasar Indonesia (UUD 1945 , UUD RIS , UUD S 1950 , dan UUD NRI 1945 ) kokoh menentukan pengaruh individu dengan publikasi

yang beragam . Dalam Pengantar UUD 1945 disebutkan sebagai Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah kekuasaan rakyat , dan kemudian ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 1. Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan kekuasaan rakyat. bersamaan dengan UUD 1945 ( beberapa waktu yang lalu Perubahan ) dan UUD 1945 (sesudah Revisi ).

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sesudah perubahan) berbunyi: "Kekuasaan ada di tangan perseorangan" yang diaktualisasikan menurut struktur." Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sesudah perubahan), selain menyebut kata "kekuasaan yang berlaku", juga memperhatikan kata "menjalankan undang-undang" yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa Negara Indonesia dapat menjadi negara hukum.

Kaitan antara demokratis dan Negara hukum adalah bahwa secara sepintas, Negara demokratis adalah Negara hukum. Ciri kelima yaitu:

- a) Negara dengan hukum
- b) Pemerintahan rakyat yang dikelola negara
- c) Bebas pemilihan umum
- d) Prinsip utama
- e) Kekhawatiran terhadap proses demokrasi

Negara sah dibentuk bukanlah 'absolute rechtsstaat', melainkan ' democratische rechtsstaat' yang berdasarkan hukum . Kata lain, dalam setiap pertunjukan hukum yang dijalankan nomokratik , sistem berbasis suara harus dipastikan , adil karena di setiap negara dengan kekuasaan mayoritas , organisasinya harus dipastikan berdasarkan hukum.

## **Negara Hakikat Hak Asasi Manusia**

### **1. Definisi HAM**

Secara umum, hak adalah hak eksklusif suatu pihak tertentu untuk melakukan atau menerima sesuatu yang menjadi miliknya; hak ini dapat diperoleh dengan paksaan. Mengenai kewajiban pada umumnya atau pada hakikatnya, adalah tanggung jawab untuk memberikan atau mengizinkan sesuatu yang seharusnya diberikan atau diperbolehkan, tetapi hanya oleh orang-orang tertentu dan tidak oleh orang lain; hal ini secara teori mungkin dapat ditegakkan dengan kekerasan.

Manusia mempunyai hak-hak ini hanya berdasarkan nilai bawaannya sebagai manusia; mereka tidak diberkahi oleh negara atau berdasarkan undang-undang nasional

yang menguntungkan. Hukum kodrat adalah hukum kodrat manusia karena hakikat hak asasi manusia yang dianugerahkan Tuhan mencerminkan sifat kodrat manusia yang unik dan tidak berubah.

Hak-hak seseorang adalah hak-hak yang dimilikinya, yang meliputi kemampuan untuk mengekspresikan diri, pekerjaan yang terhormat, dan pendidikan yang berkualitas. Namun, ada beberapa masalah yang umum terjadi di mana-mana, misalnya, ajaran moral. Hak ini yang biasa berupa HAM karena hak yang sudah lama melekat pada diri manusia, apapun norma-norma setempat. Salah satunya hak asasi manusia yang diakui adalah kebebasan dari penganiayaan. Tidak relevan apakah sesuatu dinyatakan dalam konstitusi atau budaya suatu masyarakat. Hak Asasi Manusia ialah dimana kumpulan kebebasan yang ada pada setiap manusia dan karena kemanusiaannya, tidak dapat dicabut; jika mereka tidak melakukan hal tersebut, maka kemanusiaan mereka akan hilang.

Dalam bentuknya yang paling mendasar, hak ini akan diberikan kepada individu oleh negara, bukan karena hak tersebut merupakan hal mendasar bagi martabat manusia. Bagian-bagian tertentu dari kehidupan manusia dilindungi oleh hak-hak tersebut dan tidak dapat dihilangkan. Mengingat sejarah pembentukannya, hak asasi manusia – yang sudah berlangsung sekitar tiga abad – harus berhadapan dengan kekuatan absolut negara yang semakin besar serta kekuatan sosial dan ekonomi modern yang semakin membahayakan integritas kehidupan setiap orang dalam masyarakat. Hak asasi manusia berfungsi sebagai garis pertahanan antara masyarakat dan kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak terkendali.

## **2. Jenis Hak Asasi Manusia**

Berikut ini adalah ciri-ciri utama hak asasi manusia, sebagaimana didefinisikan dalam definisi tersebut:

- a) Tidak perlu mewariskan atau menyerahkan hak yang diperoleh.
- b) Setiap manusia akan mempunyai hak atas hak asasi manusia
- c) Dilarang menyalahgunakan HAM.

HAM mencakup bidang berikut:

- a) Hak individu (individual right)
- b) Hak berpolitik
- c) Hak milik
- d) Hak yang berhubungan dengan masyarakat dan budaya

- e) Hak atas perlakuan hukum yang sama
- f) Hak akan perlindungan dan perilaku yang adil dalam proses hukum

Kita dapat menjunjung tinggi nilai HAM tanpa membeda-bedakan apapun yang berdasarkan pangkat, golongan, keturunan, jabatan, dan lain-lain adalah kewajiban kita sebagai warga negara yang sangat baik. Penting bagi Anda untuk memahami, kawan-kawan mahasiswa, bahwa undang-undang ini melindungi sejumlah hak, termasuk hak hidup, hak untuk beranak dan berkeluarga, hak untuk menentukan nasib, hak atas keadilan, hak mendapatkan hak mendapatkan hidup, dan hak mendapatkan berkeluarga. Hak privasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, hak terlibat dalam kehidupan politik, dan hak perempuan dan anak.

### **Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia ialah yang dimiliki oleh manusia dari lahir; Tanpa hak ini, kita tidak akan hidup sebagai mana layaknya manusia. Hak ini diberikan kepada masyarakat hanya karena mereka ialah seorang manusia, bukan karena negara atau masyarakat memberi mereka.

Dengan demikian, hak tidak tunduk pada pengakuan orang lain, masyarakat atau pemerintah. Hak ini pun diberi suatu martabat yang tidak dapat diingkari oleh Penciptanya, Tuhan Yang Maha Esa.

Hak-hak ini tidak hanya penting untuk melindungi martabat manusia, tetapi juga berfungsi sebagai dasar moral untuk hubungan dan interaksi antarpribadi. Setiap hak memiliki kewajiban. Selain HAM, terdapat kewajiban asasi manusia, dimana untuk melindungi atau membela hak asasi manusia. Jika kita mengamalkan hak asasi manusia, kita harus menghargai, dan menghargai hak asasi orang lain.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang hak asasi manusia ini, mengingat bahwa kesadaran hak asasi manusia, harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaan sudah ada sejak lahir. Sejarah mencatat banyak peristiwa penting di seluruh dunia yang bertujuan untuk memberikan solusi menegakkan hak ini. Adapun perkembangan tersebut antara lain:

- a) Hak Asasi Manusia di Yunani: Socrates (470–399 SM) dan Plato (428–348 SM) membangun fondasi pembelaan maupun keyakinan tentang hak. Ideologi ini untuk mengambil kendali sosial terhadap penguasa yang tidak adil yang menolak kebenaran keadilan. Keinginan rakyat adalah dasar pemerintahan, menurut Aristoteles (348–322 SM).

- b) Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Inggris :Inggris dianggap sebagai negara pertama yang dimana di sebut memperjuangkan. Kemenangan hak asasi manusia ini dilakukan Inggris. Ada banyak dokumen pemerintah yang berhasil membuktikan perjuangan ini.
- c) Hak Asasi Manusia di Amerika: John Locke, yang hidup dari tahun 1632 hingga 1704, menulis tentang hak alam seperti hak hidup, kebebasan, dan milik. Ide-ide ini mendorong warga Amerika untuk terus memberontak dan melawan Inggris pada tahun 1776. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, atau Deklarasi Kemerdekaan AS, menunjukkan pemikiran John Locke tentang hak dasar ini.
- d) Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Prancis: Saat Revolusi Prancis bermula, kampanye hak asasi manusia disusun. ini perjuangan dilakukan untuk menghentikan kekuasaan rezim yang lama. Deklarasi Hak Warga Negara adalah nama skrip tersebut. Hak ini berdasarkan kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan dicanangkan dalam pernyataan dibuat pada tahun 1789.
- e) Hak Asasi Manusia oleh PBB: Komisi Hak Asasi Manusia Didirikan oleh Organisasi Kerjasama Sosial Ekonomi PBB, yang terdiri 18 negara, setelah Perang Dunia II. Konferensi diadakan pada bulan Januari 1947 oleh Ny. Eleanor Rossevelt. Paris dengan senang hati menerima pekerjaan komite yang berpartisipasi dalam Sidang Umum PBB yang diadakan di Istana Chaillot pada 10 Desember 1948. Tiga puluh pasal termasuk dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dari 58 negara yang mengambil bagian, 48 setuju, 8 menolak, dan 2 tidak hadir. Akibatnya, 10 Desember diperingati setiap tahun.

### **Hak Asasi Manusia Di Indonesia**

Organisasi-organisasi berikut menangani penegakan hak:

- a) Komnas HAM yang bertujuan :
  - 1. Pertama, menciptakan lingkungan yang memungkinkan terlaksananya hak ini berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB. Kedua, meningkatkan pelaksanaan dan melindungi hak asasi manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan meningkatkan keterlibatannya di bidang kehidupan.
  - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang iyalah pengadilan

khusus di daerah kabupaten atau kota dan lembaga khusus yang menangani pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan.

3. Presiden membentuk Pengadilan Hak Ad Hoc dari DPR.
4. Komisi untuk Kebenaran dan perdamaian: dibentuk secara hukum ini, memberi pilihan bahwa Pelanggaran yang signifikan terhadap hak dapat diselesaikan di luar Pengadilan.

Contoh lembaga swadaya masyarakat:

- a. KONTRAS
- b. YLBHI
- c. Lembaga Studi Masyarakat dan dan Advokasi
- d. Human Rights Watch
- e. Konvensi Internasional Hak Manusia yang diciptakan sebagai berikut:
  1. Pada sidang umum PBB pada 10 Desember 1945, Pernyataan HAM Sedunia dibuat.
  2. 1996 membuat Perjanjian Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya dan Perjanjian Internasional membahas Hak Sipil dan Politik ditetapkan.
  3. Deklarasi Hak atas Pembangunan (Deklarasi Hak atas Pembangunan) pada tahun 1986 dan Deklarasi Hak Bangsa atas Perdamaian pada tahun 1984
  4. Deklarasi Afrika mengenai Hak Manusia, juga dikenal sebagai Piagam Banjul , tahun 1981 oleh negara Afrika bergabung dalam Persatuan Afrika.
  5. Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional, seperti:
    - a) Konvensi Jenewa pada 12 Agustus 1949, yang diubah menjadi UU No 59 1958.
    - b) Konvensi Hak Politik terhadap Perempuan, yang disahkan oleh UU No 68 Tahun 1958,
    - c) Konvensi Penghapusan Diskriminasi kepada Perempuan dibandingkan dengan yang lain Konvensi ini diratifikasi UU No 7 Tahun 1984.
    - d) Perbandingan antara Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan dan UU NO 7 Tahun 1984.
    - e) Konvensi Pemusnahan Senjata Biologis Beracun, yang melarang pengembangan, produksi, dan penyimpanan senjata biologi racun. Konvensi Presiden No 58 tahun 1991.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Konsep negara hukum, dikenal sebagai "rechtsstaat" atau "the rule of law", muncul sebagai kerangka pemerintahan yang diimpikan masyarakat. Gagasan ini muncul melalui proses dialektika budaya, sebagai respons terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa. Negara hukum mencerminkan semangat inovatif yang menentang tindakan sewenang-wenang penguasa. Terdapat variasi dalam definisi negara hukum, yang melibatkan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan peradilan yang independen.

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi inti dari negara hukum, dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan pengelolaan negara berlandaskan perundang-undangan. Karakteristik negara hukum meliputi penghormatan terhadap hukum, keadilan dalam proses hukum, dan perlindungan HAM melalui peraturan dan putusan pengadilan. Aspek lainnya termasuk sistem peradilan independen, pelaksanaan pemilu yang jujur, hak berekspresi dan berkumpul, serta pendidikan warga negara. Indonesia memiliki kekhasan tersendiri dalam implementasi negara hukum, dengan dasar hukum berasal dari Pancasila, prinsip kedaulatan masyarakat, dan independensi kehakiman yang dijamin. Pemerintahan Indonesia berbasis suara, dijalankan dengan mematuhi hierarki hukum dari UUD 1945 hingga peraturan regional.

Kekuasaan negara Indonesia didasarkan pada konstitusi, dengan hirarki peraturan yang terdiri dari UUD 1945, undang-undang, keputusan presiden, dan peraturan pemerintah. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai HAM, dengan lembaga seperti Komnas HAM bertugas menegakkan hak asasi manusia.

Sejarah perkembangan HAM di Indonesia mencatat langkah-langkah dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia, baik melalui kebijakan pemerintah maupun melalui partisipasi aktif masyarakat sipil dan lembaga internasional. Sebagai penyusun, penulis masih merasa ada kekurangan dalam pembuatan Artikel ini. Oleh karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Agar penulis dapat memperbaiki artikel yang selanjutnya. Selain itu, penulis juga berharap agar artikel ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

## **DAFTAR REFERENSI**

Abdullah, R., & Syamsir. (2002). *Perkembangan HAM dan keberadaan peradilan HAM di Indonesia*. Ghalia Indonesia.

- Asshiddiqie, E. (2004). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. OS.p.cit.
- Azhary. (1995). *Negara hukum Indonesia (analisis yuridis normatif tentang unsur-unsurnya)*. UI Press.
- Bachtiar. (2015). *Problematika implementasi putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD*. Raih Asa Sukses.
- Eriyanto. (2001). *Analisis wacana pengantar analisis teks media*. LkiS.
- Fatkhurohman., & Aminudin., Sirajudin. (2004). *Memahami keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Harris, G. W. (1963). *Our democracy at work*. Prentice Hall.
- Marwan, A. (2017). *Konsep judicial review dan pelembagaan di berbagai negara*. Stara Press.
- Pamudji, S. (1985). *Demokrasi Pancasila dan ketahanan nasional suatu analisa di bidang politik dan pemerintahan*. Bina Aksara.
- Sibuea, H. P. (2010). *Asas negara hukum, peraturan kebijakan & asas-asas umum pemerintah yang baik*. Erlangga.
- Susanti, E. (2019). *Pendidikan kewarganegaraan*. CV Cahaya Firdaus.